

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini teknologi yang digunakan dalam sistem transaksi di perbankan telah mencapai tingkat tertingginya dalam upaya mempermudah aktifitas transaksi keuangan. Hal ini dapat dibuktikan di antaranya saat ini masyarakat Indonesia telah memiliki dua jenis metode pembayaran yaitu tunai (*cash*) dan uang elektronik (*E-money*). Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, saat ini banyak masyarakat Indonesia perlahan-lahan mulai beralih dari pembayaran konvensional ke pembayaran uang elektronik. Hal ini juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Di mana Bank Indonesia telah mengizinkan beberapa jenis *E-money* yang diterbitkan oleh perbankan, operator seluler, dan pihak lainnya, untuk transaksi pembayaran baik dalam jual beli maupun pembayaran yang lain.

Ide tentang uang digital atau sering disebut *e-money* ini sebenarnya sudah muncul pada sebuah paper karya *Chaum* pada tahun 1983. Namun demikian, baru 12 tahun kemudian ide ini terealisasi secara pasti. *Selanjutnya pada tahun 1998 paypal* berdiri dan semakin mengukuhkan peran *e-money* di pasar internasional. Perjalanan *e-money* di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 2009, konsep *e-money* mulai diadopsi oleh lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia. Dan hingga sekarang

penggunaan uang elektronik semakin meningkat, mengikuti pertumbuhan *market e-commerce*.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, model dan cara pelaksanaan jual beli serta cara pembayaran juga mengikuti trend perubahan yang semakin modern dan canggih. Perkembangan teknologi informasi membuat hubungan antar manusia di dunia menjadi tanpa batas, dampaknya terhadap perubahan dalam hal ekonomi menjadi sangat cepat, dalam percepatan ini jual beli dan pembayaran dapat dilaksanakan melalui transaksi elektronik yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Untuk menyesuaikan perkembangan transaksi sebagaimana dijelaskan di atas dengan kebutuhan masyarakat terhadapnya, maka akhir-akhir ini sistem pembayaran *cashless* (pembayaran non tunai) semakin digalakkan pada berbagai area. Sebagai contoh di wilayah Jakarta, misalnya, sistem *cashless* ini sudah mulai diberlakukan sejak 3 tahun silam untuk pembayaran bagi pengguna alat transportasi seperti *Commuter Line* dan Bus Trans Jakarta.

Kemudian Bank Indonesia juga akhirnya mengumumkan secara resmi kalau per tanggal 31 Oktober 2017, seluruh jalan tol di Indonesia (gerbang-gerbang tol) hanya akan menerima pembayaran menggunakan uang elektronik. Hal ini tentu membuat banyak orang yang sebelumnya tidak ‘melek’ uang elektronik, mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan memilikinya. Sebenarnya penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran sudah lama dilakukan melalui penggunaan kartu

¹ diskartes.com, *Evolusi Uang Elektronik, Gerakan Nasional Berdampak Internasional*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

kredit dan kartu debit, namun berbeda dengan dua kartu tersebut, kini setiap orang bisa menggunakan uang elektronik tanpa harus menjadi nasabah bank terlebih dahulu. Maraknya penggunaan uang elektronik tentu membuat kita juga harus mencermati plus minus (kelebihan dan kekurangan) penggunaan sistem pembayaran yang satu ini.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan ijin dari Bank Indonesia tersebut diatas, maka beberapa jenis *E-money* yang diterbitkan oleh perbankan, operator seluler, dan pihak lainnya, untuk transaksi pembayaran baik dalam jual beli maupun pembayaran yang lain, maka terbitlah berbagai macam jenis *e-money* yang diantaranya telah dikenal luas di tengah-tengah masyarakat, yaitu :

Pertama, adalah *Brizzi*, yang diterbitkan oleh Bank BRI. Satu hal yang menarik dari kartu *Brizzi* keluaran dari Bank BRI ini adalah bisa dimiliki oleh siapapun tanpa terlebih dahulu harus memiliki rekening di Bank BRI. Dan tidak hanya itu saja, di dalamnya juga sering sekali memberikan promo menarik bagi para penggunanya.

Kedua, adalah *E-money*, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Satu hal juga yang menarik dari *e-money* dari Bank Mandiri ini adalah baik nasabah dan non nasabah bisa memilikinya. Dan terkait dengan pembelian kartu perdana Mandiri *e-money* ini bisa dilakukan di Cabang Bank Mandiri atau di Merchant retail seperti halnya Alfamaret, Indomaret, Superindo, Laysen, Hypermaret, dan lain-lain.

Ketiga, adalah *Tap Cash*, yang diterbitkan oleh Bank BNI. Kartu keluaran dari Bank BNI ini selain bisa digunakan untuk melakukan transaksi belanja di Alfamaret dan Indomaret, juga bisa digunakan untuk membayar Bus Trans Jakarta dan juga *E-*

Parking. Kemudian untuk pengisian ulang saldonya, bisa kita lakukan diberbagai merchant-merchant yang sudah ada kerja sama dengan Bank BNI atau kita juga bisa mengisinya di Bank BNI kantor cabang terdekat.

Keempat, adalah *Flazz*, yang diterbitkan oleh Bank BCA. Bisa dibilang salah satu *Pre-paid card* yang cukup banyak digunakan saat ini adalah *Flazz* yang diterbitkan oleh BCA. Terlebih lagi kartu *Flazz* ini memiliki cakupan yang luas dan sangat multifungsi. Bahkan lebih dari 57 ribu *outlet merchant* yang sudah menyediakan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu *Flazz* ini.

Kelima, adalah E-Cash, yang diterbitkan juga oleh Bank Mandiri. Selain menerbitkan *Pre-paid card*, ternyata Bank Mandiri juga menerbitkan produk *e-money* lainnya yang berbentuk *E-Wallet*. Selain bisa digunakan untuk melakukan transaksi belanja di beberapa merchant yang sudah ada kerjasama dengan bank Mandiri, *E-cash* ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam jenis transaksi keuangan secara online.

Keenam, adalah *T-Cash Tap*, yang diterbitkan oleh Telkomsel. Telkomsel ini merupakan salah satu perusahaan non bank yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk memberikan layanan *e-money* dengan produknya yang diberi nama *T-Cash Tap*.²

Memang benar, memanfaatkan *e-money* untuk dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran bisa dibilang langkah yang sudah tepat untuk saat ini. Tapi meskipun

² Merahputih.com, *Kekurangan dan kelemahan Uang Elektronik*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

demikian, kita tetap harus mempertimbangkan beberapa kelemahan uang elektronik sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Namun demikian, sebagai produk manusia sudah jelas bahwa *e-money* terdapat kelebihan atau keuntungan sekaligus kekurangan atau kelemahan terhadap pemanfaatan sistem pembayaran dengan memakai uang elektronik ini. Kelebihannya diantaranya adalah :

Pertama, transaksi lebih cepat, efisien dalam hal waktu, dan kemudahan. Sebenarnya efektivitas penggunaan uang elektronik dibanding pembayaran tunai secara nyata dapat kita lihat dan sering kita jumpai yaitu dari antrian kendaraan di gerbang tol. Jalur yang memanfaatkan penggunaan uang elektronik jauh lebih cepat bergerak dibandingkan yang menggunakan pembayaran tunai. Hanya dengan meletakkan kartu pada mesin pembaca kartu, secara otomatis dan secepat kilat transaksi pembayaran jasa tol sudah tercatat sehingga para pengguna bisa lebih menghemat waktu.

Kedua, praktis dibawa kemana saja, tidak memerlukan tempat atau wadah yang besar, karena *E-money* hanya berupa kartu dan aplikasi. Jenis uang elektronik yang banyak beredar umumnya memberi limit pengisian hingga Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*). Kita bisa melakukan transaksi di berbagai *merchant* yang menyediakan fasilitas ini tanpa harus repot membawa uang tunai. Tentu hal berbeda akan dirasakan jika anda membawa uang tunai. Selain jumlah uangnya akan memenuhi ruang di dompet, faktor keamanan juga jadi salah satu pertimbangan yang banyak dikhawatirkan.

Ketiga, transaksi pembayaran atau keuangan menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Dimana penggunaan E-money saat ini sudah bisa digunakan di minimarket, toko online, dan lain sebagainya.

Keempat, meningkatkan keamanan dengan menekan angka peredaran uang di masyarakat. Semakin banyak peredaran uang kertas maupun uang logam di tengah-tengah masyarakat maka semakin menimbulkan hasrat dan keinginan sebagian orang yang berhati jahat untuk memiliki dengan tanpa mengeluarkan keringat atau tanpa usaha yang benar dengan melakukan perampasan dan perampokan baik dengan cara-cara halus (propaganda dan penipuan) maupun dengan cara kasar (melukai bahkan membunuh korban).

Kelima, mengurangi biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan menggunakan pembayaran konvensional (uang logam dan kertas).

Keenam, memiliki *database customer* yang berguna untuk mengetahui jumlah transaksi yang telah dilakukan.

Ketujuh, bebas masalah kembalian. Kalau kita rutin berbelanja di berbagai *convenience store*, tentu pernah mengalami saat-saat kasir tidak memiliki uang kembali (uang receh) sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Akhirnya, tawaran menyumbangkan uang kembalian pada badan amal tertentu, mengganti uang dengan permen, hingga merelakan kembalian begitu saja, jadi berbagai opsi yang akan anda temui. Nah, di sinilah kelebihan uang elektronik yang paling terasa. Kita

hanya akan membayar sesuai jumlah yang tertera tanpa perlu repot mengkhawatirkan soal ada atau tidaknya ketersediaan uang kembalian.³

Di samping berbagai macam kelebihan tersebut di atas, uang elektronik (*e-money*) bukan tidak memiliki kekurangan atau kelemahan. Sebagaimana sebuah produk pabrikan yang dengan segala kelebihan dan kecanggihannya bisa kita nikmati, uang elektronik (*e-money*) juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Adapun kekurangan dan kelemahan pembayaran dengan memakai uang elektronik antara lain adalah :

Pertama, menuntut seseorang untuk mempelajari hal baru terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi atau lebih dikenal dengan teknologi internet, apalagi bagi mereka yang belum melek teknologi. Tentu ini merupakan salah satu kendala saat penggunaan metode pembayaran dengan *E-money* di masyarakat.

Kedua, masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang penggunaan *E-money* di sejumlah daerah, apalagi jika di daerah-daerah pelosok yang minim akses khususnya internet. Jadi penggunaan *E-money* masih terbatas untuk kota-kota besar atau daerah perkotaan saja.

Ketiga, berisiko mengalami peretasan (*cyber crime*) yakni kejahatan dunia maya, dikarenakan berhubungan langsung dengan penggunaan internet yang tidak luput dari *malware* (kerusakan sistem pada data base) atau *hacker* (penyusup dan perusak data internet).

³ Dunia Fintech.com, *Uang Elektronik (e-money), menyusahkan atau memberikan keuntungan kepada masyarakat?* Diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

Keempat, mudah hilang dan atau berpindah tangan, kartu atau aplikasi *e-money* dimana kita menyimpan uang bisa saja hilang, dikarenakan kesalahan *software* dan faktor lain di luar pengetahuan kita.

Kelima, jika kartu rusak saldo atau sisa uang yang tercatat masih ada di dalam kartu tidak bisa diminta atau ditarik kembali. Berbeda dengan kartu ATM (*Automatic Teller Mecine*) yang dikeluarkan oleh bank

Keenam, memotivasi pemegangnya untuk bersifat boros (*ishrof*). Dengan kemudahan yang disuguhkan oleh uang elektronik (*e-money*) secara langsung ataupun tidak langsung akan senantiasa menggoda siapapun pemegangnya untuk selalu memanfaatkannya terlebih jika memasuki tempat perbelanjaan yang menyediakan outlet pembayaran dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*).

Ketujuh, menyuburkan riba dengan cara-cara tersembunyi atas pengelolaan uang yang ada (masih tersisa sebagai saldo) dalam kartu (*e-money*) tersebut. Kita tidak pernah tahu saldo yang masih mengendap di dalam kartu *e-money* tersebut fakta riil atau keadaan yang sesungguhnya berada di mana kemudian dikelola untuk apa, kita hanya tahu ketika mengisi uang deposit dalam kartu *e-money* tersebut kita menyerahkan sejumlah uang yang kita minta untuk diisikan kedalam kartu kepada kasir Indomaret atau Alfamaret misalnya. Setelah itu kita hanya memainkan jejak-jejak elektronik yang tersimpan dalam kartu *e-money* dengan mengurangnya jika kita pergunakan untuk berbelanja dan menambah jika mengisi kembali dengan menyetor uang deposit kepada kasir atau penerbit kartu yang bersangkutan.

Kemajuan teknologi informasi ini selain memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi juga berekses pada mudah dan efektifnya perbuatan melawan hukum. Dalam skala yang lebih luas lagi dikarenakan transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan serta pembayaran melalui sistem elektronik uang elektronik, telah menjadi bagian perniagaan nasional dan internasional. Hal ini sekaligus sebagai petunjuk bahwa konvergensi dalam bidang teknologi terus berkembang dengan tanpa bisa dibendung, sejalan dengan kemajuan dalam bidang teknologi informasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dunia hukum juga telah memperluas penafsiran asas sekaligus normanya atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud terkait dengan jual beli atau perdagangan yang berbasis informasi dan transaksi elektronik. Hal ini di ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam Pasal 4 Undang-Undang ini menyebutkan :

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi”.⁴

Akan tetapi tidak dengan dunia hukum Islam atau syariat Islam yang agak terlambat dalam memperluas penafsiran asas sekaligus normanya atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud terkait dengan perihal muamalah pada umumnya khususnya jual beli atau perdagangan serta sistem pembayaran yang berbasis informasi dan transaksi elektronik dengan mempergunakan uang elektronik (*e-money*) yang dengan kecanggihannya bisa memoles riba seolah menjadi hal yang lumrah dan terlihat tanpa rekayasa dalam pengelolaannya tersebut.

Sistem pembayaran dengan alat bayar yang canggih yang patut diduga ada pengelolaan yang hanya menguntungkan pihak tertentu yang bersembunyi di balik *e-money*, pemilik *e-money* sama sekali tidak tahu saldo yang mengendap di dalam kartu yang disimpannya itu dikelola oleh siapa (bank atau pihak lain diluar bank), kemudian dipergunakan (dikelola) untuk membiayai kegiatan bisnis macam apa dan bagaimana juga tidak tahu.

Jika pemanfaatan uang yang masih mengendap dalam *e-money* tersebut ternyata dipergunakan oleh bank atau pihak penerbit untuk membiayai kegiatan usaha

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 4.

(bisnis) yang halal dan sesuai syariah maka tidak ada masalah, meskipun pemilik uang tidak mendapatkan bagian keuntungan apapun karena memang tidak ada perjanjian/tidak diperjanjikan di muka. Namun jika uang yang masih mengendap sebagai saldo dalam kartu *e-money* tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha (bisnis) yang tidak halal dan tidak sesuai syariah maka ada semacam riba baru dalam dunia perbankan dan juga transaksi jual beli dan pembayaran yang berbasis informasi dan transaksi elektronik.

Sejauh ini apa yang penulis ketahui tentang penggunaan e-money Brizzi yang penulis anggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut ini:

1. Berdasarkan konsep jual beli dalam Hukum ekonomi syariah, dijelaskan bahwa objek akad, termasuk alat pembayaran haruslah riil dan dapat diserahkan, jual beli harus dengan akad yang jelas. Dalam hal ini jual beli yang menggunakan fasilitas e-money Brizzi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Hukum Ekonomi Syariah.⁵
2. Adanya ketentuan bahwa apabila kartu e-money Brizzi tidak digunakan dalam jangka waktu 12 bulan, maka apabila dalam kartu tersebut masih ada saldo yang kurang dari Rp. 25.000, maka saldo tersebut menjadi milik bank.⁶ Hal ini menurut penulis tampak bertentangan dengan konsep wadiah (penitipan) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab II, pasal 22-25.

⁶ <https://www.moneysmart.id/dari-brizzi-flazz-e-money-hingga-tapcash-mana-yang-lebih-unggul/>. Data diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan yang telah penulis paparkan tersebut, penulis menganggap bahwa masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan penelitian, karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam dan utuh terhadap masalah tersebut dalam bentuk sebuah penelitian tesis yang berjudul **“Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Terhadap Produk E-money Brizzi Pada Bank BRI Kantor Cabang Blora).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah-masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penggunaan *E-money Brizzi* di Bank BRI Kantor Cabang Blora?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *E-money Brizzi* dari Bank BRI Kantor Cabang Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapatlah penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan *E-money Brizzi* di Bank BRI Kantor Cabang Blora.

2. Untuk menganalisis penggunaan *E-money Brizzi* dari Bank BRI Kantor Cabang Blora menurut teori-teori yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan baik bagi mahasiswa maupun peneliti berikutnya tentang pandangan hukum Islam terhadap pembayaran dengan alat bayar yang berbasis informasi dan transaksi elektronik. Selain itu hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan teoritis dalam upaya menemukan hukum terhadap masalah-masalah ekonomi kontemporer yang belum muncul sebelumnya, baik bagi lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang hal tersebut, sehingga pemahaman hukum terhadap masalah transaksi ekonomi yang berbasis teknologi tersebut dapat dirumuskan dengan benar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan kesimpulan dari hukum penggunaan e-money Brizzi menurut Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan dapat menjadi solusi hukum bagi masyarakat luas dengan jalan mengamalkannya, sehingga dapat memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang masih ragu terhadap akibat hukum dari penggunaan produk-produk perbankan saat ini, setelah menelaah hasil penelitian ini hendaknya tidak ada lagi keraguan dalam memilih dan memutuskan produk pembayaran dari perbankan mana yang sejalan

dengan hukum syariah dan mana yang tidak sejalan. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat menjadi salah satu landasan argumentatif dalam proses menghasilkan produk-produk hukum terutama produk hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi kontemporer, baik itu berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, fatwa, atau bahkan undang-undang.

E. Definisi Operasional

1. E-Money Brizzi

Uang elektronik atau dalam dunia perdagangan lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah *e-money* atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi pembayaran melalui jaringan internet dengan cara *elektronik*. Biasanya, untuk menjalankan transaksi semacam ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). Adapun definisi e-money atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet yang biasanya menggunakan cara elektronik. Pada umumnya transaksi e-money ini melibatkan jasa penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem online lainnya seperti sistem penyimpanan harga digital.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen single

purpose seperti kartu telepon. *Electronic Funds Transfer (EFT)* adalah sebuah contoh uang elektronik.⁷

Uang elektronik merupakan istilah sekaligus juga bidang yang menarik dalam *kriptografi*, penggunaan uang elektronik atau uang digital sampai saat ini sudah tidak dalam skala kecil lagi, namun sudah merambah di hampir semua sektor perdagangan. Sebagai contoh yang terjadi di luar negeri, sebuah kesuksesan yang jarang terjadi yakni dengan diterbitkannya kartu *Octopus Hong Kong*, yang dimulai dan dijadikan sebagai sistem pembayaran transit dan telah tumbuh menjadi sistem uang kas yang banyak digunakan di negara tersebut secara umum. Sukses yang lain juga adalah jaringan *Interac Kanada*, yang pada tahun 2000, telah melewati pembayaran uang tunai dalam bidang retail di negara Kanada.

Secara teknis uang elektronik dapat menjadi sebuah mata uang independen sebagaimana *e-Gold* dan juga Euro. Saat ini kebanyakan uang di seluruh dunia sudah berubah menjadi elektronik, keberadaan uang tunai sudah mulai berkurang penggunaannya. Dengan kemudahan akses penggunaan internet, bank online, kartu debit dan segala macam jenis pembayaran online serta bisnis internet, uang kertas maupun uang logam sedikit demi sedikit dan pasti berubah menjadi sebuah barang masa lalu.

Adapun yang dimaksud dengan E-Money Brizzi adalah uang elektronik yang diciptakan oleh perusahaan Bank BRI sebagai pengganti uang tunai yang memiliki

⁷ id.wikipedia.org. *Uang Elektronik*. Diakses pada tanggal 21 April 2019.

fungsi sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar berbagai bentuk transaksi seperti belanja (purchase) atau transaksi lainnya yang dilakukan di penyedia barang maupun jasa.⁸

2. Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum tentang definisi hukum. Di antara definisi yang populer yang dapat lebih mudah dipahami adalah hukum dimaknai sebagai “Sekumpulan peraturan yang dibuat untuk menata perilaku manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui adanya sanksi akibat adanya pelanggaran atas peraturan tersebut”. Pengertian lainnya dari hukum adalah “Tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia.”⁹ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum adalah peraturan yang sistematis yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama, dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.

Menurut Paul Anthony Samuelson,¹⁰ ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan – kegunaan alternatif, untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, untuk berbagai

⁸ <https://bri.co.id/brizzi>. data diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

⁹ Jimly Asshidiqy, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), 13.

¹⁰ Ely Masykuroh, pengantar *Teori Ekonomi : pendekatan pada teori ekonomi makro Islam*, (Panoraga : STAIN Panoraga Press, 2008), 10.

golongan dan kelompok masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.¹¹

Adapun definisi hukum ekonomi syariah diantaranya dikemukakan oleh Hasanuzzaman yang mengatakan bahwa hukum ekonomi syariah adalah peraturan atau petunjuk yang bersumber dari syariah yang mencegah ketidakadilan dalam upaya memperoleh dan menggunakan sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Khurshid Ahmad mendefinisikan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berhubungan dengan bidang ekonomi dari sudut pandang syariah Islam. Nejatullah Siddiqi memaknai hukum ekonomi syariah sebagai tanggapan oleh pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Khan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu upaya yang memusatkan perhatian pada kajian mengenai kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengolahan sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Adapun Umar Chapra memahami hukum ekonomi syariah sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa ada pembatasan kreativitas individu maupun

¹¹ Amran Suadi, *Abdul Manan Ilmuan dan praktisi Hukum kenangan sebuah perjuangan*, (Jakarta Kencana 2016), 308-309.

ekologis.¹² Abdul Shomad mendefinisikan hukum ekonomi syariah sebagai peraturan yang mengatur aktifitas ekonomi dimana peraturan tersebut merupakan hasil reaktualisasi doktrin Islam tentang masalah ekonomi.¹³ Sementara itu Ismail Nawawi mendefinisikan hukum ekonomi syariah sebagai aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, memelihara, serta mengembangkan harta benda.¹⁴

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat penulis katakan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan peraturan yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mengatur tentang berbagai macam kegiatan ekonomi baik dalam transaksi, pengelolaan, distribusi, dan sebagainya yang berakibat pada jatuhnya sanksi apabila dilanggar, baik sanksi dunia maupun sanksi akhirat.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian tesis ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

¹² Faozan Amar, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 5-6.

¹³ Abdus Shomad, *Hukum Islam*, 73.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 11.

Bab ke-II adalah pembahasan tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka (yang berisi uraian penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan) dan kerangka teori (yang berisi tentang kajian teori dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan objek penelitian yang mencakup kajian tentang teori akad, teori jual beli, teori wadiah, serta teori ijarah.

Bab ke-III adalah pembahasan tentang metode penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Bab ini memuat tentang jenis dan macam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, juga menyajikan berbagai macam sumber data penelitian sekaligus teknik atau tata cara dalam pengumpulan data yang nantinya akan menjadi dasar pelaporan penelitian yaitu dengan melakukan observasi, interview, angket dan dokumentasi. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab ke-IV adalah uraian tentang data hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan tentang beberapa poin yang menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu uraian tentang (1) Bagaimana proses penerbitan dan penggunaan *E-money Brizzi* di Bank BRI Kantor Cabang Blora, dan (2) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *E-money Brizzi* dari Bank BRI Kantor Cabang Blora.

Bab ke-V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian ini dan saran untuk peneliti berikutnya.

